



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik rokok, alamat RT 06 RW 03, Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, alamat di RT 01 RW 03, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 5 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/096/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan belum di karuniai anak (qobla dukhul);
3. Bahwa sejak Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan disebabkan antara penggugat dan tergugat karena dijodohkan orang tua, sehingga penggugat tidak mencintai tergugat. Penggugat sudah mencoba bersabar namun Tergugat malah meninggalkan rumah setelah 2 hari menikah;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2021 terjadi perselisihan yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat dan pulang kerumah saudaranya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada tahap persidangan untuk mediasi hingga perkara ini putus, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3319074807000001, tertanggal 18 April 2018, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/096/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 63 tahun, Agama Islam, Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Juli 2021;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah akad nikah keduanya tidak tinggal serumah Penggugat tinggal di rumah kakaknya, Tergugat di rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat keduanya saling mendiamkan karena pernikahan dijodohkan, setelah dua hari tinggal di rumah saksi, Tergugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
2. xxx, umur 59 tahun, Agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Juli 2021;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah akad nikah keduanya tidak tinggal serumah Penggugat tinggal di rumah kakaknya, Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat keduanya saling mendiamkan karena pernikahan dijodohkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi Tergugat tidak hadir dipersidangan hingga perkara ini diputus meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan untuk jawaban Tergugat tidak hadir di persidangan hingga perkara ini diputus meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2021 di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak rukun, (qobladukhul) dan tidak pernah hidup serumah telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidanganpun Penggugat telah menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan bersama Tergugat meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, maka menimbulkan persangkaan kepada majelis hakim hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena dalam rumah tangga tersebut tidak ada suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endang Nur Hidayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Nur Hidayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)